



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 11 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN  
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 telah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 41 Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim yang mengoordinasikan pelaksanaan Propemperda Tahun 2026 agar dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditentukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Percepatan Pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 72013);
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 41 Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

  
UUS KUSWANTO  
NIP 197301211993031004

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 11 TAHUN 2026  
TENTANG  
TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM

A. Susunan Keanggotaan

- Ketua : 1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta  
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta  
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta  
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta  
5. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta  
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta  
7. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta  
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta  
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta  
10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
11. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta  
12. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
13. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta  
14. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta  
15. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta

16. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

17. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

## B. Uraian Tugas

- Ketua** : mengoordinasikan Tim secara intensif sesuai bidang masing-masing untuk memastikan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan agar sesuai dengan target penyampaian.
- Sekretaris merangkap Anggota** : 1. memfasilitasi proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Ranperda; dan  
2. memberikan dukungan pelayanan administrasi dalam rangka percepatan pelaksanaan Propemperda Tahun 2026.
- Anggota** : 1. menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan target Propemperda Tahun 2026 dan jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah;  
2. menyelenggarakan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali setiap 1 (satu) bulan atau sesuai kebutuhan untuk membahas perkembangan dan kendala pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026;  
3. melibatkan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam kegiatan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;  
4. menuangkan hasil pembahasan Tim dalam Berita Acara yang terdiri atas masing-masing Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait; dan  
5. bertanggung jawab dalam proses penyusunan sampai dengan penetapan Rancangan Peraturan Daerah.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO  
NIP 197301211993031004